



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, nik: xxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Timan, 01 Juli 1968/umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Timan, 01 Juli 1976/umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa xxxxxxxxxKecamatan Hantakan xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Mei 1988, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx dan diwakili penghulu yang bernama xxxxxxxxxxxx, serta dihadiri 2 orang saksi 1. xxxxxxxx dan 2. xxxxxx, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
 5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 6 orang anak yang bernama :
 - a. Anak ke 1, yang berumur 30 tahun;
 - b. Anak ke 2, yang berumur 28 tahun;
 - c. Anak ke 3, yang berumur 20 tahun;
 - d. Anak ke 4, yang berumur 18 tahun;
 - e. Anak ke 5 yang berumur 9 tahun;
 - f. Anak ke 6, yang berumur 9 bulan;
 6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat buku nikah;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I hanya seorang petani dan Pemohon II hanya seorang xxx xxxxx xxxxxx yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin xxxx xxxxxx x, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 237/08/SK-TM/II/Mrg.B/2022, tanggal 26 Desember 2022;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang terjadi pada tanggal 17 Mei 1988 di Desa xxxxxxx Kecamatan Hantakan xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai mulai tanggal 11 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxi in casu Pemohon I NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx in casu Pemohon II NIK: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 28 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B.13/Kua/17.06.9/PW.01/01/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Januari 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang diketahui oleh Pembakal Desa xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 17 Mei 1988, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxx yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama xxxxxxxxxx dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum atas pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang masing-masing telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I bernama Yuliyani dan Pemohon II bernama Sahmini beragama Islam dan beralamat di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Nikah yang diketahui oleh Pembakal Desa Murung B telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut oleh Majelis Hakim

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai Akta Sepihak yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak berperkara yang kemudian dihubungkan dengan hasil dari analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara siri antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 1988 di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak yang saat itu berumur 19 (sembilan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Pemohon II berstatus perawan yang saat itu berumur 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa saat para Pemohon menikah Pemohon II masih berusia 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga Pemohon II belum memenuhi persyaratan untuk batas umur menikah, maka sudah seharusnya Kantor Urusan Agama menolak permintaan pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat pernikahan para Pemohon, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa batasan umur menikah bagi seorang calon pengantin wanita adalah 16 (enam belas) tahun, kecuali telah mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan sementara Pemohon II

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mendapatkan penetapan dari Pengadilan terkait izin dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya halangan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terkait dengan usia Pemohon II belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian, permohonan para Pemohon patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah ditolak akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama terkait tempat domisili para Pemohon setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi dan kemudian untuk menjamin kepastian hukum anak-anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai maksud dan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg., serta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Brb tanggal 10 Januari 2023, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Barabai Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun 2023;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, dan **Wida Uliyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H.Haryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. **Wida Uliyana, S.H.**
Panitera,

H.Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	00
- Proses	: Rp	00
- Panggilan	: Rp	00
- PNBP	: Rp	00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 00
- Meterai : Rp 00
J u m l a h : Rp 00
(nol rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)